

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEWENANGAN PJ WALI NAGARI
DI NAGARI GIRI MAJU KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN
PASAMAN BARAT PERIODE TAHUN 2025**

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Di Susun Oleh :

YUGESHA GUNFIL

2210012111084

BAGIAN

HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

REG.NO: 032/SKRIPSI/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg.: 032/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Yugesha Gunfil
Nomor : 2210012111084
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pelaksanaan Kewenangan Pj Wali Nagari Di
Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten
Pasaman Barat Periode Tahun 2025


Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Nurbeti, S.H, M.H (Pembimbing)




Mengetahui :

Ketuan Bagian
Hukum Tata Negara


Helmi Chandra SY, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Pebrihariati R., S.H., M.H.

REG.NO: 032/SKRIPSI/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg.: 032/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Yugesha Gunfil
Nomor : 2210012111084
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pelaksanaan Kewenangan Pj Wali Nagari Di
Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten
Pasaman Barat Periode Tahun 2025

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Empat Bulan Maret
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Nurbeti SH.,M.H,

(Ketua/Pembimbing)

2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H. ,M.H.,

(Anggota Penguji 1)

3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H.

(Anggota Penguji 2)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

REG.NO: 032/SKRIPSI/HTN/FH/III-2026

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEWENANGAN PJ WALI NAGARI
DI NAGARI GIRI MAJU KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN
PASAMAN BARAT PERIODE TAHUN 2025**

Yugesha gunfil, Nurbeti

Program studi ilmu Hukum, fakultas Hukum Univesitas Bung Hatta

Email: yugeshagunfil2004@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan kewenangan Penjabat (Pj) Wali Nagari di Nagari Giri Maju, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025. Pj Wali Nagari memiliki kewenangan yang setara dengan Wali Nagari definitif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan kewenangan Pj Wali Nagari; (2) apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut; dan (3) bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan kajian dokumen. Data utama diperoleh langsung dari lokasi penelitian, data pendukung berasal dari peraturan hukum, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pelaksanaan kewenangan Pj Wali Nagari di Nagari Giri Maju dilakukan dengan memimpin pemerintahan nagari melalui Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbang, serta penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari sebagai pedoman pembangunan. 2). Kendala yang dihadapi meliputi keragaman aspirasi masyarakat, keterbatasan kemampuan pemerintah nagari dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat, serta keterbatasan waktu, anggaran, dan prosedur administratif. 3) Upaya yang dilakukan yaitu menetapkan skala prioritas pembangunan, melaksanakan program secara bertahap, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah nagari, Bamus Nagari, dan masyarakat.

Kata Kunci: Penjabat Wali Nagari, Kewenangan, Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya serta petunjuk-Nya kepada penulis, tak lupa pula sholawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penulis rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEWENANGAN PJ WALI NAGARI DI NAGARI GIRI MAJU KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATENPASAMAN BARAT PERIODE TAHUN 2025”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Nurbeti, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis,

alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H**, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu **Dr. Deswita Rosra S.H, M.H**, Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
5. Bapak **Helmi Chandra S.Y., S.H., M.H**, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2025-2029.
6. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** dan Bapak **Helmi Chandra S.Y., S.H., M.H**, Penguji I dan II yang telah mengarahkan penulis saat ujian Seminar Proposal.
7. Bapak/Ibu Dosen-Dosen, Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan serta mempermudah mengurus administrasi sehingga penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini.
8. Bapak **Muhammad Rievani Ardhika. S.Tr.Tra** selaku Pj Wali Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat yang telah membantu penulis dalam penelitian di Kantor Wali Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

9. Teruntuk cinta pertama dan panutanku, Almarhum Ayah tercinta.

Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi ini, namun semasa hidupnya telah menjadi sosok panutan, sumber semangat, serta inspirasi yang tak tergantikan. Doa, didikan dan nilai-nilai kehidupan yang Ayah tanamkan akan selalu hidup dalam diri penulis hingga kapan pun. Alhamdulillah, penulis telah sampai pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana sebagai bentuk persembahan penuh cinta dan rindu kepada ayah. Meski penulis belum sempat membarikan kebahagiaan dan rasa secara langsung, belum sempat memperlihatkan keberhasilan menyelesaikan pendidikan hingga akhir, serta belum dapat menemani penulis hingga hari wisuda, namun setiap langkah dan pencapaian ini selalu penulis niatkan untuk ayah. Semoga Allah SWT menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal'Alamiin

10. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Afriani yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu di berikan untuk penulis, terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungan sehingga penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena bunda harus selalu ada di setiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

11. Kepada saudara sedarah penulis, Lux Yana Gunfil dan Gibrani Gunfil, Terimakasih telah memberikan kasih sayang dan semangat untuk

penulis dengan penuh percaya bahwa penulis pasti bisa menggapai nya dengan semangat.

12. Seluruh keluarga besar penulis , terimakasih atas dukungan materil maupun moril yang selalu mengiri penulis sampai tahap ini.
13. Kepada sahabat penulis yang sudah penulis anggap seperti keluarga Tri Maizati, Putri, Anisa Fauzziyah, Winda Metri Ayani, Assyrafi Muyasyari Rizki, Dea Sri Ananda, Lyra wedilla, terimakasih selalu ada saat penulis butuhkan dan selalu support penulis sampai di tahap ini.
14. Kepada grup yang di namakan Tkj yang tidak di sangka akan membuat penulis merasakan kedekatan pada pertemanan saat kuliah, terimakasih selalu ada untuk penulis saat di mintai pertolongan dan selalu memberikan semangat untuk penulis walaupun pertemuan singkat tetapi penulis merasakan kehangatan bersama kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, , maka saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan penulis skripsi ini sangat di harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua prang khususnya penulis sendiri

Amiin yarabbal alamin

Padang, 10 februari 2025

YUGESHA GUNFIL

2210012111084

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang pemerintahan nagari	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Nagari Dalam Sistem Pemerintahan	Error! Bookmark not defined.
2. Struktur organisasi dan fungsi perangkat nagari	Error! Bookmark not defined.
3. Peran dan tugas wali nagari serta penjabat wali nagari	Error! Bookmark not defined.
5. Perbedaan Pj, Plt, Pjs, Plh, Dan Paw Dalam Adminitrasi Pemerintahan.	Error! Bookmark not defined.
B. Toeri Tentang Kewenangan Dan Penyalahgunaan Kewenangan	Error!
1. Pengertian Kewenangan Dalam Adminitrasi Publik.	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018	Error! Bookmark not defined.
1. Latar Belakang Pembentukan Perda Nomor 7 Tahun 2018	Error! Bookmark not defined.
2. Tujuan Pembentukan Perda Nomor 7 Tahun 2018. ..	Error! Bookmark not defined.

3. Lingkup Ruang Perda Nomor 7 Tahun 2018 **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Pelaksanaan Kewenangan Pj Wali Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Periode Tahun 2025 **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala-Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kewenangan yang di lakukan oleh Pj Wali Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Periode Tahun 2025 **Error! Bookmark not defined.**
- C. Upaya-Upaya dalam mengatasi kendala-kendala pada pelaksanaan kewenangan Pj Wali Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Periode Tahun 2025..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP**Error! Bookmark not defined.**

- A. Simpulan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan paling dasar dalam struktur pemerintahan di Indonesia yaitu Pemerintahan desa, yang memiliki hak untuk mengelola urusan pemerintahan dan wilayahnya sendiri demi meningkatkan kesejahteraan. Salah satu aspek kemandirian pemerintahan desa adalah penguatan lembaga desa dan pemerintahan adat setempat. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Kewenangan yang diberikan termasuk kemampuan untuk merubah penyebutan berdasarkan asal daerah, contohnya desa adat. Salah satu contoh desa adat adalah Pemerintahan Nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yang dibentuk berdasar Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Pemerintahan nagari merupakan salah satu bentuk pemerintahan terendah di Indonesia yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagai entitas pemerintahan adat di Provinsi Sumatera Barat, nagari tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai lembaga sosial dan budaya yang menjadi wadah pelestarian nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.¹ Dengan demikian, peran nagari sangat vital dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah, terutama dalam konteks pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan sosial di tingkat lokal. Dalam struktur pemerintahan nagari, Wali Nagari memegang posisi sebagai

¹ Mahyuddin, 2019, *Pemerintahan Nagari dalam Perspektif Adat Minangkabau*, UNP Prees, Padang, hlm.12

pimpinan tertinggi di tingkat nagari, namun dalam situasi tertentu, jabatan ini dapat diisi sementara oleh Penjabat (Pj) Wali Nagari, yakni pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi pemerintahan hingga Wali Nagari definitif terpilih. Penjabat Wali Nagari memiliki kewenangan administratif dan manajerial yang setara dengan wali nagari definitif, termasuk dalam hal pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran nagari, serta pembinaan perangkat nagari. Dengan demikian, posisi Pj Wali Nagari memegang kekuasaan besar dalam mengatur jalannya pemerintahan lokal.

Setiap kepala desa atau wali nagari, termasuk penjabatnya, wajib menjalankan tugas berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi.² Pejabat publik juga harus memegang teguh nilai moral dan etika birokrasi serta menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.³ Dalam pelaksanaan pemerintahan di sejumlah nagari, termasuk Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, masih ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh Penjabat Wali Nagari. Bentuk penyalahgunaan tersebut antara lain pengambilan keputusan secara sepihak, penunjukan ataupun pemberhentian perangkat nagari tanpa dasar hukum yang jelas, serta adanya campur tangan berlebihan dalam proses administrasi dan pengelolaan keuangan nagari. Warga menilai Pj. Wali Nagari telah

² Sedarmayanti, 2012, *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung Mandar Maju, hlm.47.

³ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 89

menyalahgunakan kewenangan dan tidak menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi perangkat nagari. Selain itu, ia dinilai tertutup dan tidak membuka ruang komunikasi maupun diskusi dengan staf nagari, kepala jorong, Badan Musyawarah (Bamus), maupun tokoh masyarakat lainnya. Selain itu, praktik ketidakadilan dalam pembagian tugas serta tanggung jawab antar perangkat nagari juga sering terjadi, yang kemudian menimbulkan ketegangan dan konflik di lingkungan kerja.⁴ Kondisi tersebut menyebabkan suasana kerja perangkat nagari menjadi tidak harmonis, yang tercermin dari menurunnya kepercayaan antarpegawai, komunikasi organisasi yang menjadi lemah, serta semangat dan loyalitas perangkat terhadap pimpinan yang mulai berkurang.⁵ Suasana kerja ideal yang seharusnya didasarkan pada kerjasama, saling menghormati, dan profesionalisme, justru berganti menjadi lingkungan penuh tekanan, intrik, dan ketidakpastian. Dalam jangka panjang, keadaan ini berpotensi menurunkan mutu pelayanan publik dan menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan nagari.⁶ Secara normatif Pejabat Wali Nagari seharusnya menjadi sosok yang netral, adil, serta mampu menjaga stabilitas sosial dan etika birokrasi dalam lingkungan pemerintahan nagari.⁷ namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak perilaku penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip administrasi pemerintahan, serta

⁴ Warga Segel Kantor Wali Nagari Giri Maju, 2025 Pasaman Barat Protes Kinerja Pj. Wali Nagari,” *Pasaman Post*, <https://www.pasamanpost.com/2025/07/warga-segel-kantor-wali-nagari-giri.html>. di akses 23 oct 2025

⁵ Danim, Sudarwan, 2004, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94

⁶ Sedamaryanti, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Refik Aditama, Bandung, hlm.142.

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Etika Penyelenggara Negara*, Kompas, Jakarta, hlm.56

lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap kinerja Penjabat Wali Nagari.⁸ Kondisi ini menyebabkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menimbulkan dampak negatif pada suasana kerja dan kinerja aparatur nagari.

Dalam konteks Nagari Giri Maju, beberapa perangkat nagari menyampaikan adanya ketidakpuasan terhadap pola kepemimpinan Pj Wali Nagari yang dianggap otoriter dan tidak transparan dalam menjalankan tugasnya.⁹ Misalnya, dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP- Nagari), sebagian perangkat tidak dilibatkan, dan keputusan penting hanya diambil oleh Pj Wali Nagari sendiri tanpa melalui musyawarah. Selain itu, terjadi ketidakterbukaan informasi dan pembatasan akses bagi perangkat yang bertanggung jawab dalam bidang administrasi. Situasi ini menimbulkan suasana kerja yang tidak sehat, karena perangkat nagari merasa tidak dihargai, kehilangan motivasi, serta takut mengemukakan pendapat.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan bukan sekadar pelanggaran hukum administratif, melainkan juga merupakan persoalan etika birokrasi dan kepemimpinan publik.¹⁰ Dalam kajian administrasi publik, penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai penyimpangan kekuasaan yang berpotensi merusak integritas institusi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.¹¹ Oleh sebab itu,

⁸ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.133.

⁹ Pasaman Post, *loc.cit*

¹⁰ A. W. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27.

¹¹ Lijan Poltak Sinambela, 2018, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 102.

sangat penting dilakukan kajian mendalam mengenai dampak praktik penyalahgunaan kewenangan tersebut terhadap suasana kerja di pemerintahan nagari, khususnya dalam konteks hubungan antara pimpinan (Pj Wali Nagari) dan bawahan (perangkat nagari).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEWENANGAN PJ WALI NAGARI DI NAGARI GIRI MAJU KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT PERIODE TAHUN 2025”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pj Wali Nagari, Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Periode Tahun 2025
2. Apa Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan Kewenangan Yang Di Lakukan Oleh Pj Wali Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Periode Tahun 2025
3. Apa Upaya-Upaya Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Pada Pelaksanaan Kewenangan Pj Wali Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Periode Tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan kewenangan Penjabat (Pj)
-

Wali Nagari Giri Maju, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat pada periode tahun 2025.

2. Untuk menganalisa Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan Kewenangan Yang Di Lakukan Oleh Pj Wali Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Periode Tahun 2025
3. Untuk menganalisa Upaya-Upaya Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Pada Pelaksanaan Kewenangan Pj Wali Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Periode Tahun 2025.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹² Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³

2. Sumber Data

¹² Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 134.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, terhadap pihak- pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Giri Maju, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Data ini mencerminkan das Sein, yaitu kondisi nyata yang terjadi di lingkungan pemerintahan nagari terkait praktik penyalahgunaan kewenangan oleh Penjabat (Pj) Wali Nagari serta dampaknya terhadap suasana kerja perangkat nagari

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang membagikan penjelasan mengenai data primer, yaitu, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.¹⁴ Data sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang berasal dari peraturan- peraturan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu:

a) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁴ Maiyestati, 2022, *Metod Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
- c) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi.
- d) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Nagari.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang di peroleh melalui literatur yang memberikan penjelasan terkait dengan penelitian ini, yakni:

- a) Buku- buku yang terkait dengan penelitian.
- b) Jurnal – jurnal, artikel yang relevan yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c) Karya ilmiah

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah proses atau Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, hasil- hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan litelature-litelature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, secara bahan lain yang berupa

data atau dokumen.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab antara pewawancara dan responden, dilakukan secara semiterstruktur sesuai dengan tujuan penelitian. komunikasi ini bisa berlangsung atau tidak langsung, dengan pertanyaan yang sebelumnya di susun secara semi terstruktur terkait masalah penelitian.¹⁵ wawancara langsung di laksana kan dengan Bapak Muhammad Rievani Ardhika. S.Tr.Tra selaku Pj Wali Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

4. Analisis Data

Data Penelitian, analisis data di lakukan analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kulitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif menggunakan data deskriptif berupa Bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Pendekatan Kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan

¹⁵ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hl. 60

persepsi. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori objektif.